

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya penataan regulasi melalui pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat merupakan langkah yang cukup berhasil jika dimaknai sebatas untuk memangkas peraturan berbelit, tumpang tindih, dan disharmoni. Namun kewenangan pembatalan peraturan dibawah undang-undang oleh organ eksekutif memang beririsan dengan wewenang *judicial review* yang berada pada kekuasaan kehakiman, sehingga penerapannya sudah tidak boleh lagi dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tindak lanjut pembatalan peraturan daerah dari pemerintah daerah di seluruh Provinsi Jambi belum optimal karena masih menyisakan 21% peraturan yang dibatalkan belum ditindaklanjuti berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.
2. Pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode *omnibus* telah menghasilkan 49 peraturan pelaksana yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah. Di Provinsi Jambi sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, dari total 177 Ranperda yang di harmonisasi hanya ada 50 (lima puluh) Ranperda yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu artinya sejak tahun 2020 sampai dengan triwulan pertama tahun 2023, hanya ada 28% Ranperda di seluruh Provinsi Jambi yang merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan data di Provinsi Jambi dapat di simpulkan bahwa upaya penataan regulasi dengan penerapan metode *omnibus law* belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

## **B. Saran**

1. Melalui penelitian ini penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan terhadap upaya penataan regulasi secara nasional. Penelitian hukum normatif terhadap norma hukum yang didukung dengan data empiris sangat diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana implementasi norma hukum di masyarakat, dibandingkan dengan apa yang di cita-citakan dari pembentukan suatu produk hukum. Pembentukan peraturan di daerah yang harus melalui proses harmonisasi oleh pemerintah pusat, juga mekanisme ini bisa menjadi sistem pengawasan yang pertama dan utama oleh pemerintah pusat terhadap pembentukan regulasi di daerah.
2. Untuk mewujudkan negara hukum yang menciptakan kesejahteraan umum, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan harmonis. Oleh karena itu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah seharusnya setiap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota merespon setiap kebijakan politik hukum pemerintah pusat dalam mendukung cita-cita pembangunan hukum nasional dan pembangunan ekonomi nasional. Berangkat dari realita tersebut, maka seyogyanya seluruh pemerintah daerah memprioritaskan pembentukan peraturan yang sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Perpu Cipta Kerja.